

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pembagian Risiko Usaha Dalam Kemitraan Peternakan Ayam Broiler di Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penanggungian risiko dalam kemitraan peternakan ayam broiler umumnya berkaitan dengan risiko produksi, terutama kematian DOC atau ayam broiler. Setiap perusahaan memiliki mekanisme pembagian risiko yang berbeda. PT Wonokoyo Jaya Corporindo menerapkan penanggungian risiko secara bersama antara perusahaan dan peternak, sedangkan PT Surya Inti Ternak Indonesia membebankan kerugian kepada peternak. PT BTS membagi risiko secara proporsional antara perusahaan dan peternak, sementara PT Chickin Smartfarm serta PT Bromat menentukan tanggung jawab risiko berdasarkan hasil evaluasi internal perusahaan. Secara umum, praktik pembagian risiko dalam kemitraan ayam broiler masih memerlukan pengaturan yang lebih jelas, transparan, dan tertulis agar tercipta keadilan dan kepastian hukum sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik kemitraan peternakan ayam broiler di Desa Pagung pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk bentuk kerja sama (*syirkah*) yang dilakukan melalui akad antara perusahaan dan peternak. Pola kemitraan tersebut juga sejalan dengan

konsep *syirkah 'inān*, di mana para pihak memberikan kontribusi berupa modal, tenaga, maupun keahlian. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakseimbangan dalam pembagian risiko, terutama ketika kerugian lebih banyak dibebankan kepada peternak plasma. Setiap perusahaan juga memiliki mekanisme pembagian risiko yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, praktik pembagian risiko yang dilakukan secara jelas, transparan, dan disepakati sejak awal lebih sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena mencerminkan keadilan, keseimbangan, dan kerja sama (*ta'awun*). Sebaliknya, pembebanan risiko secara sepihak atau tanpa kejelasan kontrak kurang sesuai dengan prinsip keadilan dalam akad *syirkah*.

B. Saran

Terkait pembagian penanggungian risiko, sebaiknya diatur secara lebih tegas dan proporsional di dalam adendum atau kontrak Kerjasama agar mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Hal ini di maksudkan untuk mengurangi kesalah pahaman di kemudian hari. Setiap bentuk risiko usaha perlu dipetakan dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaannya. Sementara itu, pembagian keuntungan idealnya dinyatakan dalam bentuk persentase yang disepakati sejak awal, sehingga masing-masing pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak yang akan diterima. Dengan kejelasan tersebut, diharapkan hubungan kerja sama dapat berjalan lebih transparan, seimbang, serta mampu meminimalkan potensi ketidakpuasan atau perasaan berat sebelah di antara para pihak.